

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
- 5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Banyuwangi
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Banyuwangi.
- 10. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerinta desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
- 14. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
- 15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah
- 16. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Banyuwangi dan desa dalam provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama Pembentukan BUMDES

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.
- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Bagian Kedua Bentuk BUMDES

Pasal 3

Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Secara organisatoris struktur BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMDes sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sekurangkurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimasud dalam pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Masa jabatan pelaksana operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMDES

Pasal 8

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh kepala desa berdasarkan usulan dari BPD.
- (2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun:
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
 - f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturutturut;
 - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh;
 - e. habis masa jabatan;

Bagian Keempat Tugas Dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 11

- (1) Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMDes.
- (2) Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan.
- (3) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.
- (4) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama Jenis Usaha

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi:
 - a. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - b. perdagangan hasil pertanian; dan
 - c. industri kecil dan rumah tangga.

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 13

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari desa, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat;
 - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 14

Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaima dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 16

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

Bagian Dua Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada camat melalui kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandangani kedua belah pihak.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 18

- (1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periodesasi evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 19

Pengurus pelaksana operasional/harian bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada kepala desa.

Bagian Kedua Pelaporan

- (1) Ketua pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada kepala desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasanalasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan bpd dalam formum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset bumdes;
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga.

BAB VII PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturutturut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Semua asset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke kas desa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Pertama Pembinaan

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Inpektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 25

BPD bersama kepala desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 27

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 8/E.

Sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Administrasi Pemerintahan u.b.

Kepala Bagian Hukum,

<u>Drs. WIYONO, M.H.</u> Pembina Tingkat I NIP 19590920 198603 1 011

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 78 dan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adatistiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatkan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

: yang dimaksud "Badan Usaha Milik Desa" adalah lembaga perekonomian desa yang diberi kewenangan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.

2

Pasal 3 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: yang dimaksud dengan "Saham" adalah surat bukti penyertaan modal usaha dari masyarakat atau pihak ketiga baik berupa uang atau barang, yang nilai nominalnya harus dinyatakan dalam pecahan rupiah, yang ditulis dengan angka dan bilangannya.

Pasal 13 s/d

: Cukup Jelas.

Pasal 16

Pasal 17

: yang dimaksud dengan:

- a. "Transparan" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes jujur dilakukan secara dan terbuka perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- b. "Akuntabel" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- c. "Partisipatif" adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap warga masyarakat yang berkepentingan untuk bisa terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pengawasan secara proaktif proporsional.
- d. "Berkelanjutan" adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah kepada desa pemerintah desa dan masyarakat desa yang semakin hari menjadi semakin baik dan meningkat.
- e. "Akseptabel" adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Pasal 18 s/d Pasal 30

: Cukup jelas.